



GUBERNUR JAWA TENGAH
PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.2.5/102/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional I BKN nomor BAA-23300006581 tanggal 22 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 1231

Nama : DIKY SATRIA DIRGANTARA, A.Md.

NIP PPPK Paruh Waktu : 199503252025211066

Tempat/Tanggal Lahir : KOTA SEMARANG, 25 Maret 1995

Jenis kelamin : Pria

Pendidikan : D-III MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
Tahun 2017

Jabatan : PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL

Gaji/Upah : AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA

Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Instansi : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2026 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji/upah sebesar yang tercantum terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2025


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd.

AHMAD LUTHFI

Untuk Petikan Yang Sah
Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ditandatangani Secara Elektronik

 Raden Rara Utami Rahajeng, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197001131989032002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Kepala OPD PPPK yang bersangkutan;
- 5) Pertinggal.



-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



GUBERNUR JAWA TENGAH
PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.2.5/102/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional I BKN nomor BAA-23300005399 tanggal 22 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 1211

Nama : REIHAN YUDHA MAHENDRA

NIP PPPK Paruh Waktu : 200010102025211022

Tempat/Tanggal Lahir : KOTA SEMARANG, 10 Oktober 2000

Jenis kelamin : Pria

Pendidikan : SMK TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN Tahun
2018

Jabatan : OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

Gaji/Upah : AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA

Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Instansi : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2026 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji/upah sebesar yang tercantum terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2025


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd.

AHMAD LUTHFI

Untuk Petikan Yang Sah
Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ditandatangani Secara Elektronik

 Raden Rara Utami Rahajeng, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197001131989032002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Kepala OPD PPPK yang bersangkutan;
- 5) Pertinggal.



-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



GUBERNUR JAWA TENGAH
PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.2.5/102/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional I BKN nomor BAA-23300008886 tanggal 22 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 1219

Nama : APRIDA PURNA WIHARDIAN, S.Kom

NIP PPPK Paruh Waktu : 198604092025211072

Tempat/Tanggal Lahir : KOTA SEMARANG, 09 April 1986

Jenis kelamin : Pria

Pendidikan : S-1 TEKNIK INFORMATIKA Tahun 2012

Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Gaji/Upah : AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA

Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Instansi : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2026 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji/upah sebesar yang tercantum terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2025


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd.

AHMAD LUTHFI

Untuk Petikan Yang Sah
Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ditandatangani Secara Elektronik

 Raden Rara Utami Rahajeng, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197001131989032002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Kepala OPD PPPK yang bersangkutan;
- 5) Pertinggal.



-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



GUBERNUR JAWA TENGAH
PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.2.5/102/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional I BKN nomor BAA-23300005838 tanggal 22 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 1222

Nama : ANDI SETYA KOESTYANA, S.E.

NIP PPPK Paruh Waktu : 198806232025211059

Tempat/Tanggal Lahir : KAB. CIREBON, 23 Juni 1988

Jenis kelamin : Pria

Pendidikan : S-1 MANAJAMEN Tahun 2018

Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Gaji/Upah : AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA

Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Instansi : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2026 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji/upah sebesar yang tercantum terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2025


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd.

AHMAD LUTHFI

Untuk Petikan Yang Sah
Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ditandatangani Secara Elektronik

 Raden Rara Utami Rahajeng, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197001131989032002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Kepala OPD PPPK yang bersangkutan;
- 5) Pertinggal.



-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



GUBERNUR JAWA TENGAH
PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.2.5/102/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional I BKN nomor BAA-23300009339 tanggal 26 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 1214

Nama : M NURMA SASONO, S.E

NIP PPPK Paruh Waktu : 197910272025211036

Tempat/Tanggal Lahir : KOTA SEMARANG, 27 Oktober 1979

Jenis kelamin : Pria

Pendidikan : S-1 EKONOMI Tahun 2003

Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Gaji/Upah : AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA

Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Instansi : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2026 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji/upah sebesar yang tercantum terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2025


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd.

AHMAD LUTHFI

Untuk Petikan Yang Sah
Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ditandatangani Secara Elektronik

 Raden Rara Utami Rahajeng, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197001131989032002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Kepala OPD PPPK yang bersangkutan;
- 5) Pertinggal.



-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



GUBERNUR JAWA TENGAH
PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.2.5/102/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional I BKN nomor BAA-23300002867 tanggal 22 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 1220

Nama : ALBAB ADIB MUHAMMAD, S.Pd.I

NIP PPPK Paruh Waktu : 198710302025211055

Tempat/Tanggal Lahir : KAB. BREBES, 30 Oktober 1987

Jenis kelamin : Pria

Pendidikan : S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM Tahun 2012

Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Gaji/Upah : AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA

Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Instansi : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2026 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji/upah sebesar yang tercantum terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2025


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd.

AHMAD LUTHFI

Untuk Petikan Yang Sah
Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ditandatangani Secara Elektronik

 Raden Rara Utami Rahajeng, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197001131989032002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Kepala OPD PPPK yang bersangkutan;
- 5) Pertinggal.



-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



GUBERNUR JAWA TENGAH
PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.2.5/102/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional I BKN nomor BAA-23300002822 tanggal 22 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 1224

Nama : NAHRUDIN AULY HARYONO, S.Kom.

NIP PPPK Paruh Waktu : 198912072025211058

Tempat/Tanggal Lahir : KOTA SEMARANG, 07 Desember 1989

Jenis kelamin : Pria

Pendidikan : S-1 TEKNIK INFORMATIKA Tahun 2011

Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Gaji/Upah : AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA

Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Instansi : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2026 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji/upah sebesar yang tercantum terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2025


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd.

AHMAD LUTHFI

Untuk Petikan Yang Sah
Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ditandatangani Secara Elektronik

 Raden Rara Utami Rahajeng, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197001131989032002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Kepala OPD PPPK yang bersangkutan;
- 5) Pertinggal.



-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



GUBERNUR JAWA TENGAH
PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.2.5/102/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional I BKN nomor BAA-23300003511 tanggal 22 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 1217

Nama : SATRIYA YUNANTO, S.H

NIP PPPK Paruh Waktu : 198106282025211031

Tempat/Tanggal Lahir : KAB. SEMARANG, 28 Juni 1981

Jenis kelamin : Pria

Pendidikan : S-1 ILMU HUKUM Tahun 2006

Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Gaji/Upah : AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA

Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Instansi : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2026 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji/upah sebesar yang tercantum terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2025


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd.

AHMAD LUTHFI

Untuk Petikan Yang Sah
Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ditandatangani Secara Elektronik

 Raden Rara Utami Rahajeng, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197001131989032002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Kepala OPD PPPK yang bersangkutan;
- 5) Pertinggal.



-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



GUBERNUR JAWA TENGAH
PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.2.5/102/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional I BKN nomor BAA-23300002900 tanggal 22 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 1218

Nama : YOHANES BAGUS DIANDIKA, SH

NIP PPPK Paruh Waktu : 198408042025211053

Tempat/Tanggal Lahir : KOTA SALATIGA, 04 Agustus 1984

Jenis kelamin : Pria

Pendidikan : S-1 ILMU HUKUM Tahun 2012

Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Gaji/Upah : AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA

Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Instansi : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2026 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji/upah sebesar yang tercantum terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2025


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd.

AHMAD LUTHFI

Untuk Petikan Yang Sah
Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ditandatangani Secara Elektronik

 Raden Rara Utami Rahajeng, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197001131989032002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Kepala OPD PPPK yang bersangkutan;
- 5) Pertinggal.



-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



GUBERNUR JAWA TENGAH
PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.2.5/102/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional I BKN nomor BAA-23300009208 tanggal 22 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 1212

Nama : MUHAMMAD NURRAHMAN IBNU AFINDA

NIP PPPK Paruh Waktu : 200106062025211019

Tempat/Tanggal Lahir : KOTA SEMARANG, 06 Juni 2001

Jenis kelamin : Pria

Pendidikan : SMK REKAYASA PERANGKAT LUNAK Tahun 2019

Jabatan : OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

Gaji/Upah : AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA

Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Instansi : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2026 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji/upah sebesar yang tercantum terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2025


Untuk Petikan Yang Sah
Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd.

AHMAD LUTHFI

Ditandatangani Secara Elektronik

 Raden Rara Utami Rahajeng, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197001131989032002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Kepala OPD PPPK yang bersangkutan;
- 5) Pertinggal.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR





GUBERNUR JAWA TENGAH
PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.2.5/102/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional I BKN nomor BAA-23300009244 tanggal 22 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 1226

Nama : IRWAN GATOT SETIYANTO, S.Pd

NIP PPPK Paruh Waktu : 199207042025211071

Tempat/Tanggal Lahir : KOTA SEMARANG, 04 Juli 1992

Jenis kelamin : Pria

Pendidikan : S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR Tahun
2018

Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Gaji/Upah : AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA

Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Instansi : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2026 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji/upah sebesar yang tercantum terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2025


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd.

AHMAD LUTHFI

Untuk Petikan Yang Sah
Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ditandatangani Secara Elektronik

 Raden Rara Utami Rahajeng, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197001131989032002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Kepala OPD PPPK yang bersangkutan;
- 5) Pertinggal.



-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



GUBERNUR JAWA TENGAH
PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.2.5/102/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional I BKN nomor BAA-23300003484 tanggal 22 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 1228

Nama : DEWI PRATIWI AJI, S.Tr.E

NIP PPPK Paruh Waktu : 199605042025212037

Tempat/Tanggal Lahir : KOTA SEMARANG, 04 Mei 1996

Jenis kelamin : Wanita

Pendidikan : D-IV ANALIS KEUANGAN Tahun 2018

Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Gaji/Upah : AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA

Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Instansi : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2026 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji/upah sebesar yang tercantum terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2025


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd.

AHMAD LUTHFI

Untuk Petikan Yang Sah
Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ditandatangani Secara Elektronik

 Raden Rara Utami Rahajeng, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197001131989032002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Kepala OPD PPPK yang bersangkutan;
- 5) Pertinggal.



-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



GUBERNUR JAWA TENGAH
PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.2.5/102/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional I BKN nomor BAA-23300005417 tanggal 22 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 1216

Nama : YENI KARTIKASARI, S.H

NIP PPPK Paruh Waktu : 198105092025212042

Tempat/Tanggal Lahir : KOTA METRO, 09 Mei 1981

Jenis kelamin : Wanita

Pendidikan : S-1 ILMU HUKUM Tahun 2004

Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Gaji/Upah : AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA

Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Instansi : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2026 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji/upah sebesar yang tercantum terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2025


Untuk Petikan Yang Sah
Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd.

AHMAD LUTHFI

Ditandatangani Secara Elektronik

 Raden Rara Utami Rahajeng, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197001131989032002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Kepala OPD PPPK yang bersangkutan;
- 5) Pertinggal.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR





GUBERNUR JAWA TENGAH
PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.2.5/102/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional I BKN nomor BAA-23300005378 tanggal 22 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 1223

Nama : ANNISA INTANIRIAN, S.Psi

NIP PPPK Paruh Waktu : 198811212025212054

Tempat/Tanggal Lahir : KOTA JAKARTA, 21 November 1988

Jenis kelamin : Wanita

Pendidikan : S-1 PSIKOLOGI Tahun 2013

Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Gaji/Upah : AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA

Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Instansi : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2026 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji/upah sebesar yang tercantum terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2025


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd.

AHMAD LUTHFI

Untuk Petikan Yang Sah
Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ditandatangani Secara Elektronik

 Raden Rara Utami Rahajeng, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197001131989032002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Kepala OPD PPPK yang bersangkutan;
- 5) Pertinggal.



-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



GUBERNUR JAWA TENGAH
PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.2.5/102/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional I BKN nomor BAA-23300002709 tanggal 22 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 1221

Nama : ROSHITA DEWI, S.E.

NIP PPPK Paruh Waktu : 198712072025212055

Tempat/Tanggal Lahir : KOTA SEMARANG, 07 Desember 1987

Jenis kelamin : Wanita

Pendidikan : S-1 AKUNTANSI Tahun 2010

Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Gaji/Upah : AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA

Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Instansi : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2026 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji/upah sebesar yang tercantum terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2025


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd.

AHMAD LUTHFI

Untuk Petikan Yang Sah
Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ditandatangani Secara Elektronik

 Raden Rara Utami Rahajeng, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197001131989032002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Kepala OPD PPPK yang bersangkutan;
- 5) Pertinggal.



-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



GUBERNUR JAWA TENGAH
PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.2.5/102/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional I BKN nomor BAA-23300002724 tanggal 22 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 1227

Nama : NURUL HIDAYAH ISMAIL, S.Pd.

NIP PPPK Paruh Waktu : 199601222025212054

Tempat/Tanggal Lahir : KOTA JAYAPURA, 22 Januari 1996

Jenis kelamin : Wanita

Pendidikan : S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI Tahun 2018

Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Gaji/Upah : AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA

Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Instansi : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2026 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji/upah sebesar yang tercantum terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2025


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd.

AHMAD LUTHFI

Untuk Petikan Yang Sah
Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ditandatangani Secara Elektronik

 Raden Rara Utami Rahajeng, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197001131989032002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Kepala OPD PPPK yang bersangkutan;
- 5) Pertinggal.



-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



GUBERNUR JAWA TENGAH
PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.2.5/102/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional I BKN nomor BAA-23300007743 tanggal 22 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 1213

Nama : DIANA MAWAR WAHYUNINGTYAS, S.E.

NIP PPPK Paruh Waktu : 197805172025212024

Tempat/Tanggal Lahir : KOTA SEMARANG, 17 Mei 1978

Jenis kelamin : Wanita

Pendidikan : S-1 EKONOMI Tahun 2016

Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Gaji/Upah : AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA

Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Instansi : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2026 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji/upah sebesar yang tercantum terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2025


Untuk Petikan Yang Sah
Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd.

AHMAD LUTHFI

Ditandatangani Secara Elektronik

 Raden Rara Utami Rahajeng, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197001131989032002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Kepala OPD PPPK yang bersangkutan;
- 5) Pertinggal.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR





GUBERNUR JAWA TENGAH
PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.2.5/102/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional I BKN nomor BAA-23300002795 tanggal 22 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 1229

Nama : DITA ISNANIA RAHMA, S.Kom.

NIP PPPK Paruh Waktu : 199609032025212066

Tempat/Tanggal Lahir : KAB. DEMAK, 03 September 1996

Jenis kelamin : Wanita

Pendidikan : S-1 TEKNIK INFORMATIKA Tahun 2019

Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Gaji/Upah : AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA

Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Instansi : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2026 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji/upah sebesar yang tercantum terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2025


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd.

AHMAD LUTHFI

Untuk Petikan Yang Sah
Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ditandatangani Secara Elektronik

 Raden Rara Utami Rahajeng, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197001131989032002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Kepala OPD PPPK yang bersangkutan;
- 5) Pertinggal.



-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



GUBERNUR JAWA TENGAH
PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.2.5/102/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional I BKN nomor BAA-23300002869 tanggal 22 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 1230

Nama : NADITA KUSUMASARI, S.Tr.Bns

NIP PPPK Paruh Waktu : 199705032025212054

Tempat/Tanggal Lahir : KAB. PEMALANG, 03 Mei 1997

Jenis kelamin : Wanita

Pendidikan : D-IV PERBANKAN SYARIAH Tahun 2019

Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Gaji/Upah : AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA

Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Instansi : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2026 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji/upah sebesar yang tercantum terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2025


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd.

AHMAD LUTHFI

Untuk Petikan Yang Sah
Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ditandatangani Secara Elektronik

 Raden Rara Utami Rahajeng, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197001131989032002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Kepala OPD PPPK yang bersangkutan;
- 5) Pertinggal.



-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



GUBERNUR JAWA TENGAH
PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.2.5/102/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional I BKN nomor BAA-23300006053 tanggal 22 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 1225

Nama : RISTIANA INDRASARI, S.Kom

NIP PPPK Paruh Waktu : 198912202025212062

Tempat/Tanggal Lahir : KOTA SEMARANG, 20 Desember 1989

Jenis kelamin : Wanita

Pendidikan : S-1 SISTEM INFORMASI Tahun 2011

Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Gaji/Upah : AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA

Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Instansi : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2026 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji/upah sebesar yang tercantum terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2025


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd.

AHMAD LUTHFI

Untuk Petikan Yang Sah
Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ditandatangani Secara Elektronik

 Raden Rara Utami Rahajeng, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197001131989032002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Kepala OPD PPPK yang bersangkutan;
- 5) Pertinggal.



-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe



GUBERNUR JAWA TENGAH
PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 800.1.2.5/102/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PARUH WAKTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : dst;

Mengingat : dst;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional I BKN nomor BAA-23300009375 tanggal 22 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 1215

Nama : SITI NYUTIANI, S.Fil.I

NIP PPPK Paruh Waktu : 198012302025212034

Tempat/Tanggal Lahir : KAB. REMBANG, 30 Desember 1980

Jenis kelamin : Wanita

Pendidikan : S-1 AQIDAH DAN FILSAFAT Tahun 2004

Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

Gaji/Upah : AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA

Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Instansi : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2026 diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji/upah sebesar yang tercantum terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, Keputusan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2025


GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd.

AHMAD LUTHFI

Untuk Petikan Yang Sah
Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ditandatangani Secara Elektronik

 Raden Rara Utami Rahajeng, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197001131989032002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- 2) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Kepala OPD PPPK yang bersangkutan;
- 5) Pertinggal.



-
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe